



PUTUSAN
Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NEWCREST MINING LIMITED, beralamat di Bizloft Tower U-Residence 16 Floor – Unit 11, Jalan Boulevard Diponegoro, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810. PT. Nusantara Bintang Management (*Subsidiary of Newcrest Mining Limited*), yang diwakili Valentina Milhailova selaku Company Secretary Australia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasia Debby Sulaiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, beralamat di Lantai 18, Tower I, Sudirman 7.8, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 7-8, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **ABUBAKAR ALBAAR**, bertempat tinggal di Tabahawa, Ternate Tengah;
2. **MEY RICE MANANEKE**, bertempat tinggal di Paniki Bawah, Mapanget;
3. **EVELINE YUSUF**, bertempat tinggal di Glodok, Taman Sari;
4. **GAIB IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dum - Dum, Kao Teluk;
5. **FRANSISCA SAROINSONG**, bertempat tinggal di Kaimana, Manado;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



6. **FAISAL MANDAR**, bertempat tinggal di Matsa, Malifut;
7. **BUSTAMI ABDUL**, bertempat tinggal di Kasturian, Ternate Tengah;
8. **PLIPUS RANTE**, bertempat tinggal di Matsa, Malifut;
9. **MUDRIK SEBER**, bertempat tinggal di Barumadehe, Kao Teluk;
10. **MARSIOUS FARENUA**, bertempat tinggal di Matsa, Malifut;
11. **BENYAMIN BURIA**, bertempat tinggal di Jati, Kao;
12. **ELSAMA KOLOLI**, bertempat tinggal di Daru, Kao Utara;
13. **SAMMY RAPLINO FORMAS**, bertempat tinggal di Paal II, Manado;
14. **MUTIA HI KUBAIS**, bertempat tinggal di Samsuma, Malifut;
15. **ARIFANDI MARWAN**, bertempat tinggal di Dum - Dum, Kao Teluk;
16. **AISYAH bin SYECH ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Bastiong Talangame, Ternate Selatan;
17. **SAIFUL BAILUSY**, bertempat tinggal di Barumadehe, Kao Teluk;
18. **BUSTAMIN**, bertempat tinggal di Sangaji Utara, Ternate Utara;
19. **ARIFIN AMIRUDIN**, bertempat tinggal di Soa Sio, Ternate Tengah;
20. **SAIDI**, bertempat tinggal di Bendogerit, Blitar;
21. **H. SOLAHUDDIN ISHAK**, bertempat tinggal di Dufadufa, Ternate Utara;
22. **MAYLINA**, bertempat tinggal di Buaran, Pluit;
23. **NADI HERDIWAN**, bertempat tinggal di Tanjung Barat, Jagakarsa;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



24. **JEFFRY P. BUTAR BUTAR**, bertempat tinggal di Rambutan, Ciracas;
25. **SUKADI HANDONO**, bertempat tinggal di Ciparigi, Bogor Utara;
26. **HANNA ZENNITA RARAS F**, bertempat tinggal di Duren Jaya, Bekasi Timur;
27. **MARTHA MAGDALENA LARENGGAM**, bertempat tinggal di Wosia, Tobelo;
28. **HARNEVAR PIGA**, bertempat tinggal di Sagerat Weru Dua, Segaret;
29. **HARRY DJUNGHUN**, bertempat tinggal di Mampang, Depok;
30. **AMRON SITUMORANG**, bertempat tinggal di Paniki satu, Manado;
31. **WILDA MANALIP**, bertempat tinggal di Singkil Satu, Singkil;
32. **RONNY KASENDA**, bertempat tinggal di Malalayang Satu Barat, Manado;
33. **YULIANA GAGALI**, bertempat tinggal di Tedeng, Jailolo;
34. **SAFRUDIN ADAM**, bertempat tinggal di Tahane, Malifut;
35. **HUSEN CEDEK**, bertempat tinggal di Indonesiana, Ternate Tengah;
36. **DIAN JELITAMSIH AWA**, bertempat tinggal di Idam Gamlamo, Sahu Timur;
37. **HAEDAR AWAL**, bertempat tinggal di Jambula, Ternate Tengah;
38. **TAHIR**, bertempat tinggal di Taraoada, Ternate Tengah;
39. **DONNY THE**, bertempat tinggal di Desa Malalayang Dua, Manado;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



40. **PANDU SUSILO**, bertempat tinggal di Harapan Baru, Bekasi Utara;
41. **MARESKA M.M RAMBING**, bertempat tinggal di Ranotana, Manado;
42. **HARRY SALMAN**, bertempat tinggal di Jakarta, Padang;
43. **YOOSHY CHANDRA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jakarta, Serang;
44. **SANDY LINTUNGAN**, bertempat tinggal di Jakarta, Manado;
45. **YOLANDA YOSEPHINE SUMEISEY**, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Duren;
46. **RIZAL HIRON**, bertempat tinggal di Kusu, Kao;
47. **LODEWYK RUDY KADATO**, bertempat tinggal di Wari, Tobelo;
48. **HENGKY LITIMI**, bertempat tinggal di Ngoali, Kao Barat;
49. **FREDIK DANIEL P LAKODJA**, bertempat tinggal di Jati, Kao;
50. **ALFRED ALPIANO BITJARA**, bertempat tinggal di Daru, Kao Utara;

dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Iksan Maujud, S.H., dan Iksan Kanaha, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Iksan Maujud, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Simpang Lima, Kelurahan Marikurubu RT 04, RW 08, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

PT NUSA HALMAHERA MINERALS, berkedudukan di Jalan Pluit Utara Raya, Nomor 53, RT 10, RW 5, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Perjanjian Kerja Bersama antara Karyawan PT NHM dan Newcrash Mining Limited tahun 2018-2020 sah dan mengikat;
3. Menetapkan akibat yang timbul dari terjadinya divestasi dari Tergugat Newcrash Mining Limited ke Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit maka membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh pesangon Penggugat yang sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan	No. ID Karyawan	Pesangon Karyawan	Total Pesangon 50 orang
1	Abubakar Albaar	7784	319.655.760	
2	Mey Rice Mananeke	7722	481.259.734	
3	Eveline Yusuf	11660	397.817.769	
4	Gaib Ibrahim	7308	435.275.798	
5	Fransisca Saroinsong	7315	1.125.304.005	
6	Faisal Mandar	7317	404.170.689	
7	Bustami Abdul	7432	514.646.879	
8	Plipus Rante	7659	430.426.449	
9	Mudrik Seber	7661	425.992.759	
10	Marsius Farena	7687	193.184.048	
11	Benyamin Buria	7694	465.480.314	
12	Elsama Kololi	7739	407.565.233	
13	Sammy Raplino Formas	11205	734.721.488	
14	Mutia Hi Kubais	7374	198.673.163	
15	Arifandi Marwan	7082	840.495.404	
16	Aisyah Bin Syech Abubakar	7185	636.722.140	
17	Saiful Bailusy	7438	221.084.669	
18	Bustamin	7509	572.457.951	
19	Arifin Amirudin	7917	2.427.793.178	
20	Saidi	10633	1.744.380.203	

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	H. Solahuddin Ishak	10872	176.477.164	
22	Maylina	7385	222.921.199	
23	Nadi Herdiawan	7391	168.066.399	
24	Jeffry P. Butar Butar	7482	4.713.216.186	
25	Sukadi Handono	8244	3.075.310.519	
26	Hanna Zennita Raras F.	11130	375.662.306	
27	Martha Magdalena Larenggam	7839	452.490.927	
28	Harnevar Piga	7869	1.159.662.162	
29	Harry Djunghun	14676	781.367.871	
30	Amron Situmorang	7120	1.659.420.807	
31	Wilda Manalip	7285	686.607.339	
32	Ronny Kasenda	7110	2.536.627.500	
33	Yuliana Gagali	7350	632.147.651	
34	Safrudin Adam	7786	2.846.022.800	
35	Husen Cedek	8002	1.576.712.913	
36	Dian Jelitamsih Awa	16943	249.087.622	
37	Haedar Awal	7129	736.240.502	
38	Tahir	7134	721.568.753	
39	Donny The	7544	1.210.821.011	
40	Pandu Susilo	7136	1.280.794.486	
41	Mareska M.M Raming	7318	869.070.560	
42	Harry Salman	7111	3.996.005.162	
43	Yooshy Chandra Kusuma	15594	1.258.176.906	
44	Sandy Lintungan	7112	2.644.997.355	
45	Yolanda Yosephine Sumeisey	7410	3.397.863.269	
46	Rizal Hiron	7092	272.812.213	
47	Lodewyk Rudy Kadato	7021	563.251.512	
48	Hengky Litimi	7049	235.602.627	
49	Fredik Daniel P Lakodja	7147	243.024.776	
50	Alfred Alpiano Bitjara	7162	250.006.593	
			51.969.144.724	

- Memerintahkan Panitera Pengadilan PHI Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk menyita harta berupa uang sebanyak ± USD 30.000.000,00 pada Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat (Newcrest Mining Limited) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di serahkan kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini dibacakan;
8. Menyatakan Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara;
3. Para Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat serta kesalahan lainnya dalam gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte., tanggal 16 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (*Newcrast Mining Limited*) untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abubakar Albaar:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}11.400.571,00) = \text{Rp}102.605.139,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}11.400.571,00) = \text{Rp}68.403.426,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) $(\text{Rp}11.400.571,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}5.472.274,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}102.605.139,00 + \text{Rp}68.403.426,00 + \text{Rp} 5.472.274,00) = \text{Rp}176.480.830,00;$

2. Mey Rice Mananeke:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}18.195.075,00) = \text{Rp}163.755.675,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}18.195.075,00) = \text{Rp}454.876.875,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) $(\text{Rp}18.195.075,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}8.733.636,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}163.755.675,00 + \text{Rp}454.876.875,00 + \text{Rp}8.733.636,00) = \text{Rp}618.541.354,00;$

3. Eveline Yusuf:

- Uang Pesangon $(1 \times 7 \times \text{Rp}20.348.735,00) = \text{Rp}142.441.145,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 3 \times \text{Rp}20.348.735,00) = \text{Rp}61.046.205,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) $(\text{Rp}20.348.735,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}9.767.392,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}142.441.145,00 + \text{Rp}61.046.205,00 + \text{Rp}9.767.392,00) = \text{Rp}213.254.742,00;$

4. Gaib Ibrahim:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}7.481.926,00) = \text{Rp}67.337.334,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}7.481.926,00) = \text{Rp}37.409.630,00;$

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil)
 $(Rp7.481.926,00 : 25 \times 12) = Rp3.591.324,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp67.337.334,00 + Rp37.409.630,00 + Rp3.591.324,00) = Rp108.338.288,00$;
5. Fransisca Saroinsong:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp42.544.575,00) = Rp382.901.175,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp42.544.575,00) = Rp212.722.875,00$;
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil)
 $(Rp42.544.575,00 : 25 \times 12) = Rp20.421.396,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp382.901.175,00 + Rp212.722.875,00 + Rp20.421.396,00) = Rp616.045.446,00$;
6. Faisal Mandar:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp6.941.049,00) = Rp62.469.441,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp6.941.049,00) = Rp34.705.245,00$;
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil)
 $(Rp6.941.049 : 25 \times 12) = Rp3.331.703,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp62.469.441,00 + Rp34.705.245,00 + Rp3.331.703,00) = Rp100.506.389,00$;
7. Bustami Abdul:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp8.465.895,00) = Rp76.193.055,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp8.465.895,00) = Rp50.795.370,00$;
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil)
 $(Rp8.465.895,00 : 25 \times 12) = Rp4.063.629,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp76.193.055,00 + Rp50.795.370,00 + Rp4.063.629,00) = Rp131.052.054,00$;
8. Plipus Rante:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp7.397.602,00) = Rp66.578.418,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.397.602,00) = Rp36.988.010,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) (Rp7.397.602,00: 25 x 12) = Rp3.550.848,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp66.578.418,00 + Rp36.988.010,00 + Rp3.550.848,00) = Rp107.117.276,00;

9. Mudrik Seber:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp24.646.343,00) = Rp221.817.087,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp24.646.343,00) = Rp123.231.715,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) (Rp24.646.343: 25 x 12) = Rp11.830.244,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp221.817.087,00 + Rp123.231.715,00 + Rp11.830.244,00) = Rp356.879.046,00;

10. Marsius Farena:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.855.521,00) = Rp61.699.689,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp6.855.521,00) = Rp34.277.605,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) (Rp6.855.521 : 25 x 12) = Rp3.290.650,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp 61.699.689,00+ Rp34.277.605,00 + Rp3.290.650,00) = Rp99.267.944,00;

11. Benyamin Buria:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.007.142,00) = Rp72.064.278,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.007.142,00) = Rp40.035.710,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) (Rp8.007.142,00: 25 x 12) = Rp3.843.428,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp72.064.278,00 + Rp40.035.710,00 + Rp3.843.428,00) = Rp115.943.416,00;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



12. Elsama Kololi:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}7.000.076,00) = \text{Rp}63.000.648,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}7.000.076) = \text{Rp}35.000.380,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) $(\text{Rp}7.000.076,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}3.360.036,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}63.000.648,00 + \text{Rp}35.000.380,00 + \text{Rp}3.360.036,00) = \text{Rp}66.395.684,00$;

13. Sammy Raplino Formas:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}30.423.250,00) = \text{Rp}273.809.250,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 3 \times \text{Rp}30.423.250,00) = \text{Rp}91.269.750,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) $(\text{Rp}30.423.250,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}20.660.280,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}273.809.250,00 + \text{Rp}91.269.750,00 + \text{Rp}20.660.280,00) = \text{Rp}385.739.280,00$;

14. Mutiara Hi.Kubais:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}7.055.489,00) = \text{Rp}63.499.401,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}7.055.489,00) = \text{Rp}35.277.445,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil) $(\text{Rp}7.055.489,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}3.386.634,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}63.499.401,00 + \text{Rp}35.277.445,00 + \text{Rp}3.386.634,00) = \text{Rp}102.163.480,00$;

15. Arifandi Marwan:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}30.271.573,00) = \text{Rp}272.444.157,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}30.271.573,00) = \text{Rp}181.629.438,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}30.271.573 : 25 \times 12) = \text{Rp}14.530.355,00$;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan (Rp272.444.157,00 + Rp181.629.438,00 + Rp14.530.355,00) = Rp468.603.950,00;

16. Aisyah Bin Syech Abubakar:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp23.883.635,00) = Rp214.952.715,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp23.883.635,00) = Rp119.418.175,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp23.883.635,00 : 25 x 12) = Rp11.464.144,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp214.952.715,00 + Rp119.418.175,00 + Rp11.464.144,00) = Rp345.835.034,00;

17. Saiful Bailusy:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.555.408,00) = Rp67.998.672,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp7.555.408,00) = Rp45.332.448,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.555.408,00 : 25 x 12) = Rp3.626.595,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp67.998.672,00 + Rp45.332.448,00 + Rp 3.626.595,00) = Rp116.957.715,00;

18. Bustamin:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp21.453.987,00) = Rp193.085.883,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp21.453.987,00) = Rp107.269.935,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp21.453.987 : 25 x 12) = Rp10.297.913,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp193.085.883,00 + Rp107.269.935,00 + Rp10.297.913,00) = Rp310.653.731,00;

19. Arifin Amirudin:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp45.924.551,00) = Rp413.320.959,00;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp45.924.551,00) = Rp183.698.204,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (1 x 3 x Rp45.924.551,00 : 25 x 12) = Rp22.043.784,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp413.320.959,00 + Rp183.698.204,00 + Rp22.043.784,00) = Rp619.062.772,00;

20. Saidi:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp33.004.313,00) = Rp297.038.817,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp33.004.313,00) = Rp132.017.252,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp33.004.313,00 : 25 x 12) = Rp15.842.070,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp297.038.817,00 + Rp132.017.252,00 + Rp15.842.070,00) = Rp444.898.321,00;

21. H. Solahudin Ishak:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.818.178,00) = Rp61.363.602,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp6.818.178,00) = Rp20.454.534,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp6.818.178,00 : 25 x 12) = Rp3.272.725,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp61.363.602,00 + Rp20.454.534,00 + Rp3.272.725,00) = Rp85.090.861,00;

22. Maylina

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.794.448,00) = Rp70.150.032,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp7.794.448,00) = Rp46.766.688,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.794.448,00 : 25 x 12) = Rp3.741.335,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp70.150.032,00 + Rp46.766.688,00 + Rp3.741.335,00) = Rp120.658.055,00;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



23. Nadi Herdiawan:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}6.122.638,00) = \text{Rp}55.103.742,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}6.122.638,00) = \text{Rp}30.613.190,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}6.122.638,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}2.938.866,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}55.103.742,00 + \text{Rp}30.613.190,00 + \text{Rp}2.938.866,00) = \text{Rp}88.655.798,00$;

24. Jeffry P. Butar Butar:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}84.315.138,00) = \text{Rp}758.836.242,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}84.315.138,00) = \text{Rp}421.575.690,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}84.315.138,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}40.471.266,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}758.836.242,00 + \text{Rp}421.575.690,00 + \text{Rp}40.471.266,00) = \text{Rp}1.220.883.198,00$;

25. Sukadi Handono:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}45.627.753,-) = \text{Rp}410.649.777,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 10 \times \text{Rp}45.627.753,00) = \text{Rp}456.277.530,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}45.627.753,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}21.901.321,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}410.649.777,00 + \text{Rp}456.277.530,00 + \text{Rp}21.901.321,00) = \text{Rp}888.828.628,00$;

26. Hanna Zennita Raras F:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}35.069.220,00) = \text{Rp}315.622.980,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 3 \times \text{Rp}35.069.220,00) = \text{Rp}105.207.660,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}35.069.220,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}16.833.225,00$;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan (Rp315.622.980,00 + Rp105.207.660,00 + Rp16.833.225,00) = Rp437.663.865,00;

27. Martha Magdalena Larenggam:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp17.687.388,00),00 = Rp159.186.492,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp17.687.388,00) = Rp70.749.552,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp17.687.388,00 : 25 x 12) = Rp8.489.946,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp159.186.492,00 + Rp70.749.552,00 + Rp8.489.946,00) = Rp 238.425.990,00;

28. Hernevar Piga:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp20.801.465,00) = Rp187.213.185,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp20.801.465,00) = Rp104.007.325,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp20.801.465,00 : 25 x 12) = Rp9.984.703,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp187.213.185,00 + Rp104.007.325,00 + Rp9.984.703,00) = Rp301.205.213,00;

29. Harry Djunghum:

- Uang Pesangon (1 x 8 x Rp57.401.441,00) = Rp344.408.646,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp57.401.441,00) = Rp114.802.882,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp57.401.441,00 : 25 x 12) = Rp27.552.691,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp344.408.646,00 + Rp114.802.882,00 + Rp27.552.691,00) = Rp486.764.219,00;

30. Amron Sitanggang:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp28.512.385,00) = Rp256.611.465,00;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}28.512.385,00) = \text{Rp}171.074.310,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}28.512.385,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}13.685.944,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}256.611.465,00 + \text{Rp}171.074.310,00 + \text{Rp}13.685.944,00) = \text{Rp}441.371.085,00$;

31. Wilda Manalip:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}24.877.078,00) = \text{Rp}223.893.702,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}24.877.078,00) = \text{Rp}149.262.468,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}24.877.078,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}11.940.997,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}223.893.702,00 + \text{Rp}149.262.468,00 + \text{Rp}11.940.997,00) = \text{Rp}385.144.462,00$;

32. Ronny Kasenda:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}43.879.688,00) = \text{Rp}394.917.192,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}43.879.688,00) = \text{Rp}263.278.128,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}43.879.688,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}21.062.250,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}394.917.192,00 + \text{Rp}263.278.128,00 + \text{Rp}21.062.250,00) = \text{Rp}679.258.130,00$;

33. Yuliana Gagali:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}23.710.686,00) = \text{Rp}213.396.174,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}23.710.686,00) = \text{Rp}118.553.430,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(\text{Rp}23.710.686,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}11.381.129,00$;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan (Rp213.396.174,00+ Rp118.553.430,00+ Rp11.381.129,00) = Rp343.330.733,00

34. Safrudin Adam:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp49.145.250,00) = Rp.442.307.250,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp49.145.250,00) = Rp294.871.500,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp49.145.250,00 : 25 x 12) = Rp.23.589.720,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp.442.307.250,00 + Rp294.871.500,00 + Rp23.589.720,00) = Rp760.768.470,00;

35. Husen Cedek:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp29.737.385,00) = Rp267.636.465,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp29.737.385,00) = Rp118.949.540,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp29.737.385,00 : 25 x 12) = Rp12.833.944,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp267.636.465,00 + Rp118.949.540,00 + Rp12.833.944,00) = Rp 399.419.949,00;

36. Dian Jelitamsih Awa:

- Uang Pesangon (1 x 5 x Rp17.687.509,00) = Rp88.437.545,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp17.687.509,00) = Rp35.375.018,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp17.687.509,00 : 25 x 12) = Rp8.490.004,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp88.437.545,00 + Rp35.375.018,00 + Rp8.490.004,00) = Rp132.302.567,00;

37. Haedar Awal:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp27.646144,00) = Rp148.815.296,00;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp27.646.144,00) = Rp138.230.720,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp27.646.144,00 : 25 x 12) = Rp13.270.149,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp148.815.296,00 + Rp138.230.720,00 + Rp13.270.149,00) = Rp455.986.248,00;

38. Tahir:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp28.322.876,00) = Rp254.905.884,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp28.322.876,00) = Rp101.291.504,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp28.322.876,00 : 25 x 12) = Rp13.594.980,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp254.905.884,00 + Rp101.291.504,00 + Rp13.594.980,00) = Rp369.792.368,00;

39. Donny The:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp43.870.327,00) = Rp394.832.943,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp43.870.327,00) = Rp263.221.962,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp43.870.327,00 : 25 x 12) = Rp21.057.756,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp394.832.943,00 + Rp263.221.962,00 + Rp21.057.756,00) = Rp679.112.661,00;

40. Pandu Susilo:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp50.624.288,00) = Rp455.618.592,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp50.624.288,00) = Rp202.497.152,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp50.624.288,00 : 25 x 12) = Rp97.198.632,00;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan (Rp455.618.592,00 + Rp202.497.152,00 + Rp97.198.632,00) = Rp755.314.376,00;

41. Mareska M.M Ramping:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp32.857.110,00) = Rp295.713.990,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp32.857.110,00) = Rp164.285.550,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp32.857.110,00 : 25 x 12) = Rp15.771.412,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp295.713.990,00 + Rp164.285.550,00 + Rp15.771.412,00) = Rp475.770.952,00;

42. Harry Salman:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp68.659.883,00) = Rp617.938.947,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp68.659.883,00) = Rp411.959.298,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp68.659.883,00 : 25 x 12) = Rp13.756.743,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp617.938.947,00 + Rp411.959.298,00 + Rp13.756.743,00) = Rp1.043.654.591,00;

43. Yooshy Chandra Kusuma:

- Uang Pesangon (1 x 7 x Rp64.356.875,00) = Rp450.498.125,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp64.356.875,00) = Rp196.070.625,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp64.356.875,00 : 25 x 12) = Rp30.891.300,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp450.498.125,00 + Rp196.070.625,00 + Rp30.891.300,00) = Rp677.460.050,00;

44. Sandi Lintungan:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp95.833.238,00) = Rp862.499.142,00;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp95.833.238,00) = Rp574.999.428,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp95.833.238,00 : 25 x 12) = Rp45.999.945,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp862.499.142,00 + Rp574.999.428,00 + Rp45.999.945,00) = Rp1.483.498.515,00;

45. Yolanda Yosephine:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp58.777.719,00) = Rp528.999.471,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp58.777.719,00) = Rp352.666.314,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp58.777.719,00 : 25 x 12) = Rp28.213.305,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp528.999.471,00 + Rp352.666.314,00 + Rp28.213.305,00) = Rp909.879.090,00;

46. Rizal Hiron:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.364.063,00) = Rp84.276.567,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp9.364.063,00) = Rp56.184.378,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp9.364.063,00 : 25 x 12) = Rp4.494.750,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp84.276.567,00 + Rp56.184.378,00 + Rp4.494.750,00) = Rp144.955.695,00;

47. Lodewyk Rudy Kadato:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.729.138,00) = Rp87.562.242,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp9.729.138,00) = Rp48.645.690,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp9.729.138,00 : 25 x 12) = Rp4.669.986,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp87.562.242,00 + Rp48.645.690,00 + Rp4.669.986,00) = Rp140.877.918,00;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Hengky Litimii:

- Uang Pesangon ($1 \times 9 \times \text{Rp}8.400.824,00$) = $\text{Rp}75.607.416,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja ($1 \times 5 \times \text{Rp}8.400.824,00$) = $\text{Rp}42.004.120,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
($\text{Rp}8.400.824 : 25 \times 12$) = $\text{Rp}4.032.395,00$;
- Jumlah keseluruhan ($\text{Rp}75.607.416,00 + \text{Rp}42.004.120,00 + \text{Rp}4.032.395,00$) = $\text{Rp}159.643.921,00$;

49. Fredik Daniel P Lakodja:

- Uang Pesangon ($1 \times 9 \times \text{Rp}8.322.545,00$) = $\text{Rp}74.902.905,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja ($1 \times 6 \times \text{Rp}8.322.545,00$) = $\text{Rp}49.935.270,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
($\text{Rp}8.322.545,00 : 25 \times 12$) = $\text{Rp}3.994.821,00$;
- Jumlah keseluruhan ($\text{Rp}74.902.905,00 + \text{Rp}49.935.270,00 + \text{Rp}3.994.821,00$) = $\text{Rp}128.832.996,00$;

50. Alfred Alfiano Bitjara:

- Uang Pesangon ($1 \times 9 \times \text{Rp}8.925.559,-$) = $\text{Rp}80.330.031,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja ($1 \times 5 \times \text{Rp}8.925.559,00$) = $\text{Rp}44.627.795,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
($\text{Rp}8.924.559 : 25 \times 12$) = $\text{Rp}4.284.268,00$;
- Jumlah keseluruhan ($\text{Rp}80.330.031,00 + \text{Rp}44.627.795,00 + \text{Rp}4.284.268,00$) = $\text{Rp}129.242.094,00$;

Total Jumlah keseluruhan untuk 50 (lima puluh) orang:
 $\text{Rp}19.390.096.400,00$ (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

4. Memerintahkan Turut Tergugat (PT Nusa Halmahera Mineral) membayar hak-hak para Penggugat tersebut dari uang sisa pembayaran saham milik Tergugat yang ditahan oleh Turut Tergugat sebesar USD.30.000.000,00 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat) sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-PHI.Kasasi/2024/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi *a quo* dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte., tertanggal 16 Februari 2024 yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Mengadili Sendiri:
1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte;



2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim permohonan kasasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja pada PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang semula berada di bawah kepemilikan saham Tergugat (Newcrest Mining Limited) dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Bahwa Tergugat (Newcrest Mining Limited) telah melakukan pengalihan saham divestasi/akuisisi PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) sebesar 75 % menjadi saham milik PT Indotan Halmahera Bangkit, maka pemutusan hubungan kerja karena adanya kebijakan akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan, ditetapkan putus hubungan kerja sejak dilakukan akuisisi pada tanggal 4 Maret 2020.

Bahwa berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat dengan alasan adanya akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan, berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2018-2020 *juncto* Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka demi keadilan Para Penggugat berhak

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai putusannya hubungan kerja, tanggung jawab kompensasi dan kelangsungan bekerja Para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, hubungan kerja yang terjalin adalah antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang juga diakui sendiri dalam dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian ditetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) sejak tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa Tergugat (Newcrest Mining Limited) sebagai pemilik saham awal PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang telah lama mempekerjakan dan menikmati hasil kerja Para Penggugat dan PT Indotan Halmahera Bangkit (Turut Tergugat) sebagai pemilik saham yang baru sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan turut bertanggung jawab terhadap pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, maka demi keadilan dan kepastian hukum pembayaran kompensasi Para Penggugat, sudah sepatutnya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa dalam hal Tergugat dan Turut Tergugat telah membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak Para Penggugat dan mempertimbangkan saat ini perusahaan Turut Tergugat masih beroperasi dan Para Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaannya, maka Turut Tergugat dengan Para Penggugat tetap melanjutkan hubungan kerja kembali dengan masa kerja yang dihitung sejak awal (nol masa kerja) sejak tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NEWCREST MINING LIMITED tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEWCREST MINING LIMITED** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte., tanggal 16 Februari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) sejak tanggal 4 Maret 2020;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (Newcrest Mining Limited) dan Turut Tergugat (PT Nusa Halmahera Minerals) secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

1. Abubakar Albaar:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}11.400.571,00) = \text{Rp}102.605.139,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}11.400.571,00) = \text{Rp}68.403.426,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}11.400.571,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}5.472.274,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}102.605.139,00 + \text{Rp}68.403.426,00 + \text{Rp} 5.472.274,00) = \text{Rp}176.480.830,00$;

2. Mey Rice Mananeke:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}18.195.075,00) = \text{Rp}163.755.675,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}18.195.075,00) = \text{Rp}90.975.375,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}18.195.075,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}8.733.636,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}163.755.675,00 + \text{Rp}90.975.375,00 + \text{Rp}8.733.636,00) = \text{Rp}263.464.686,00$;

3. Eveline Yusuf:

- Uang Pesangon $(1 \times 7 \times \text{Rp}20.348.735,00) = \text{Rp}142.441.145,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 3 \times \text{Rp}20.348.735,00) = \text{Rp}61.046.205,00$;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp20.348.735,00 : 25 \times 12) = Rp9.767.392,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp142.441.145,00 + Rp61.046.205,00 + Rp9.767.392,00) = Rp213.254.742,00$;
4. Gaib Ibrahim:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp7.481.926,00) = Rp67.337.334,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp7.481.926,00) = Rp37.409.630,00$;
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp7.481.926,00 : 25 \times 12) = Rp3.591.324,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp67.337.334,00 + Rp37.409.630,00 + Rp3.591.324,00) = Rp108.338.288,00$;
5. Fransisca Saroinsong:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp42.544.575,00) = Rp382.901.175,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp42.544.575,00) = Rp212.722.875,00$;
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp42.544.575,00 : 25 \times 12) = Rp20.421.396,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp382.901.175,00 + Rp212.722.875,00 + Rp20.421.396,00) = Rp616.045.446,00$;
6. Faisal Mandar:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp6.941.049,00) = Rp62.469.441,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp6.941.049,00) = Rp34.705.245,00$;
 - Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp6.941.049 : 25 \times 12) = Rp3.331.703,00$;
 - Jumlah keseluruhan $(Rp62.469.441,00 + Rp34.705.245,00 + Rp3.331.703,00) = Rp100.506.389,00$;
7. Bustami Abdul:
- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp8.465.895,00) = Rp76.193.055,00$

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp8.465.895,00) = Rp50.795.370,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp8.465.895,00 : 25 x 12) = Rp4.063.629,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp76.193.055,00 + Rp50.795.370,00 + Rp4.063.629,00) = Rp131.052.054,00;

8. Plipus Rante:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.397.602,00) = Rp66.578.418,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.397.602,00) = Rp36.988.010,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp7.397.602,00 : 25 x 12) = Rp3.550.848,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp66.578.418,00 + Rp36.988.010,00 + Rp3.550.848,00) = Rp107.117.276,00;

9. Mudrik Seber:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp24.646.343,00) = Rp221.817.087,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp24.646.343,00) = Rp123.231.715,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp24.646.343 : 25 x 12) = Rp11.830.244,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp221.817.087,00 + Rp123.231.715,00 + Rp11.830.244,00) = Rp356.879.046,00;

10. Marsius Farena:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.855.521,00) = Rp61.699.689,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp6.855.521,00) = Rp34.277.605,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp6.855.521 : 25 x 12) = Rp3.290.650,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp 61.699.689,00 + Rp34.277.605,00 + Rp3.290.650,00) = Rp99.267.944,00;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Benyamin Buria:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.007.142,00) = Rp72.064.278,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.007.142,00) = Rp40.035.710,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp8.007.142,00 : 25 x 12) = Rp3.843.428,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp72.064.278,00 + Rp40.035.710,00 + Rp3.843.428,00) = Rp115.943.416,00;

12. Elsama Kololi:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.000.076,00) = Rp63.000.648,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.000.076) = Rp35.000.380,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp7.000.076,00 : 25 x 12) = Rp3.360.036,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp63.000.648,00 + Rp35.000.380,00 + Rp3.360.036,00) = Rp66.395.684,00;

13. Sammy Raplino Formas:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp30.423.250,00) = Rp273.809.250,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp30.423.250,00) = Rp91.269.750,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp30.423.250,00 : 25 x 12) = Rp20.660.280,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp273.809.250,00 + Rp91.269.750,00 + Rp20.660.280,00) = Rp385.739.280,00;

14. Mutiara Hi.Kubais:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.055.489,00) = Rp63.499.401,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp7.055.489,00) = Rp35.277.445,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp7.055.489,00 : 25 x 12) = Rp3.386.634,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan (Rp63.499.401,00 + Rp35.277.445,00 + Rp3.386.634,00) = Rp102.163.480,00;

15. Arifandi Marwan:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp30.271.573,00) = Rp272.444.157,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp30.271.573,00) = Rp181.629.438,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp30.271.573 : 25 x 12) = Rp14.530.355,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp272.444.157,00 + Rp181.629.438,00 + Rp14.530.355,00) = Rp468.603.950,00;

16. Aisyah Bin Syech Abubakar:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp23.883.635,00) = Rp214.952.715,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp23.883.635,00) = Rp119.418.175,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp23.883.635,00 : 25 x 12) = Rp11.464.144,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp214.952.715,00 + Rp119.418.175,00 + Rp11.464.144,00) = Rp345.835.034,00;

17. Saiful Bailusy:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.555.408,00) = Rp67.998.672,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp7.555.408,00) = Rp45.332.448,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp7.555.408,00 : 25 x 12) = Rp3.626.595,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp67.998.672,00 + Rp45.332.448,00 + Rp3.626.595,00) = Rp116.957.715,00;

18. Bustamin:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp21.453.987,00) = Rp193.085.883,00;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}21.453.987,-) = \text{Rp}107.269.935,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}21.453.987 : 25 \times 12) = \text{Rp}10.297.913,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}193.085.883,00 + \text{Rp}107.269.935,00 + \text{Rp}10.297.913,00) = \text{Rp}310.653.731,00$;

19. Arifin Amirudin:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}45.924.551,00) = \text{Rp}413.320.959,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 4 \times \text{Rp}45.924.551,00) = \text{Rp}183.698.204,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(1 \times 3 \times \text{Rp}45.924.551,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}22.043.784,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}413.320.959,00 + \text{Rp}183.698.204,00 + \text{Rp}22.043.784,00) = \text{Rp}619.062.772,00$;

20. Saidi:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}33.004.313,00) = \text{Rp}297.038.817,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 4 \times \text{Rp}33.004.313,00) = \text{Rp}132.017.252,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}33.004.313,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}15.842.070,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}297.038.817,00 + \text{Rp}132.017.252,00 + \text{Rp}15.842.070,00) = \text{Rp}444.898.321,00$;

21. H. Solahudin Ishak:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}6.818.178,00) = \text{Rp}61.363.602,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 3 \times \text{Rp}6.818.178,00) = \text{Rp}20.454.534,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}6.818.178,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}3.272.725,00$;
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}61.363.602,00 + \text{Rp}20.454.534,00 + \text{Rp}3.272.725,00) = \text{Rp}85.090.861,00$;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Maylina

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp7.794.448,00) = Rp70.150.032,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp7.794.448,00) = Rp46.766.688,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp7.794.448,00 : 25 x 12) = Rp3.741.335,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp70.150.032,00 + Rp46.766.688,00 + Rp3.741.335,00) = Rp120.658.055,00;

23. Nadi Herdiawan:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp6.122.638,00) = Rp55.103.742,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp6.122.638,00) = Rp30.613.190,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp6.122.638,00 : 25 x 12) = Rp2.938.866,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp55.103.742,00 + Rp30.613.190,00 + Rp2.938.866,00) = Rp88.655.798,00;

24. Jeffry P.Butar Butar:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp84.315.138,00) = Rp758.836.242,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp84.315.138,00) = Rp421.575.690,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp84.315.138,00 : 25 x 12) = Rp40.471.266,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp758.836.242,00 + Rp421.575.690,00 + Rp40.471.266,00) = Rp1.220.883.198,00;

25. Sukadi Handono:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp45.627.753,-) = Rp410.649.777,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 10 x Rp45.627.753,00) = Rp456.277.530,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp45.627.753,00 : 25 x 12) = Rp21.901.321,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan (Rp410.649.777,00+ Rp456.277.530,00 + Rp21.901.321,00) = Rp888.828.628,00;

26. Hanna Zennita Raras F:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp35.069.220,00) = Rp315.622.980,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 3 x Rp35.069.220,00) = Rp105.207.660,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp35.069.220,00 : 25 x 12) = Rp16.833.225,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp315.622.980,00 + Rp105.207.660,00 + Rp16.833.225,00) = Rp437.663.865,00;

27. Martha Magdalena Larenggam:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp17.687.388,00),00 = Rp159.186.492,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 4 x Rp17.687.388,00) = Rp70.749.552,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp17.687.388,00 : 25 x 12) = Rp8.489.946,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp159.186.492,00 + Rp70.749.552,00 + Rp8.489.946,00) = Rp238.425.990,00;

28. Hernevar Piga:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp20.801.465,00) = Rp187.213.185,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp20.801.465,00) = Rp104.007.325,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); (Rp20.801.465,00 : 25 x 12) = Rp9.984.703,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp187.213.185,00 + Rp104.007.325,00 + Rp9.984.703,00) = Rp301.205.213,00;

29. Harry Djunghum:

- Uang Pesangon (1 x 8 x Rp57.401.441,00) = Rp344.408.646,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 2 x Rp57.401.441,00) = Rp114.802.882,00;

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp57.401.441,00 : 25 \times 12) = Rp27.552.691,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp344.408.646,00 + Rp114.802.882,00 + Rp27.552.691,00) = Rp486.764.219,00$;

30. Amron Sitanggang:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp28.512.385,00) = Rp256.611.465,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp28.512.385,00) = Rp171.074.310,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp28.512.385,00 : 25 \times 12) = Rp13.685.944,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp256.611.465,00 + Rp171.074.310,00 + Rp13.685.944,00) = Rp441.371.085,00$;

31. Wilda Manalip:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp24.877.078,00) = Rp223.893.702,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp24.877.078,00) = Rp149.262.468,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp24.877.078,00 : 25 \times 12) = Rp11.940.997,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp223.893.702,00 + Rp149.262.468,00 + Rp11.940.997,00) = Rp385.144.462,00$;

32. Ronny Kasenda:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp43.879.688,00) = Rp394.917.192,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp43.879.688,00) = Rp263.278.128,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp43.879.688,00 : 25 \times 12) = Rp21.062.250,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp394.917.192,00 + Rp263.278.128,00 + Rp21.062.250,00) = Rp679.258.130,00$;



33. Yuliana Gagali:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}23.710.686,00) = \text{Rp}213.396.174,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}23.710.686,00) = \text{Rp}118.553.430,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}23.710.686,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}11.381.129,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}213.396.174,00 + \text{Rp}118.553.430,00 + \text{Rp}11.381.129,00) = \text{Rp}343.330.733,00$

34. Safrudin Adam:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}49.145.250,00) = \text{Rp}442.307.250,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}49.145.250,00) = \text{Rp}294.871.500,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}49.145.250,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}23.589.720,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}442.307.250,00 + \text{Rp}294.871.500,00 + \text{Rp}23.589.720,00) = \text{Rp}760.768.470,00;$

35. Husen Cedek:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}29.737.385,00) = \text{Rp}267.636.465,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 4 \times \text{Rp}29.737.385,00) = \text{Rp}118.949.540,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}29.737.385,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}12.833.944,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}267.636.465,00 + \text{Rp}118.949.540,00 + \text{Rp}12.833.944,00) = \text{Rp}399.419.949,00;$

36. Dian Jelitamsih Awa:

- Uang Pesangon $(1 \times 5 \times \text{Rp}17.687.509,00) = \text{Rp}88.437.545,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 2 \times \text{Rp}17.687.509,00) = \text{Rp}35.375.018,00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp17.687.509,00 : 25 \times 12) = Rp8.490.004,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp88.437.545,00 + Rp35.375.018,00 + Rp8.490.004,00) = Rp132.302.567,00$;

37. Haedar Awal:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp27.646.144,00) = Rp148.815.296,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times Rp27.646.144,00) = Rp138.230.720,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp27.646.144,00 : 25 \times 12) = Rp13.270.149,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp148.815.296,00 + Rp138.230.720,00 + Rp13.270.149,00) = Rp455.986.248,00$;

38. Tahir :

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp28.322.876,00) = Rp254.905.884,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 4 \times Rp28.322.876,00) = Rp101.291.504,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp28.322.876,00 : 25 \times 12) = Rp13.594.980,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp254.905.884,00 + Rp101.291.504,00 + Rp13.594.980,00) = Rp369.792.368,00$;

39. Donny The:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times Rp43.870.327,00) = Rp394.832.943,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times Rp43.870.327,00) = Rp263.221.962,00$;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
 $(Rp43.870.327,00 : 25 \times 12) = Rp21.057.756,00$;
- Jumlah keseluruhan $(Rp394.832.943,00 + Rp263.221.962,00 + Rp21.057.756,00) = Rp679.112.661,00$;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



40. Pandu Susilo:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}50.624.288,00) = \text{Rp}455.618.592,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 4 \times \text{Rp}50.624.288,00) = \text{Rp}202.497.152,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}50.624.288,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}97.198.632,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}455.618.592,00 + \text{Rp}202.497.152,00 + \text{Rp}97.198.632,00) = \text{Rp}755.314.376,00;$

41. Mareska M.M Raming:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}32.857.110,00) = \text{Rp}295.713.990,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 5 \times \text{Rp}32.857.110,00) = \text{Rp}164.285.550,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}32.857.110,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}15.771.412,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}295.713.990,00 + \text{Rp}164.285.550,00 + \text{Rp}15.771.412,00) = \text{Rp}475.770.952,00;$

42. Harry Salman:

- Uang Pesangon $(1 \times 9 \times \text{Rp}68.659.883,00) = \text{Rp}617.938.947,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 6 \times \text{Rp}68.659.883,00) = \text{Rp}411.959.298,00;$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil); $(\text{Rp}68.659.883,00 : 25 \times 12) = \text{Rp}13.756.743,00;$
- Jumlah keseluruhan $(\text{Rp}617.938.947,00 + \text{Rp}411.959.298,00 + \text{Rp}13.756.743,00) = \text{Rp}1.043.654.591,00;$

43. Yooshy Chandra Kusuma:

- Uang Pesangon $(1 \times 7 \times \text{Rp}64.356.875,00) = \text{Rp}450.498.125,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $(1 \times 3 \times \text{Rp}64.356.875,00) = \text{Rp}196.070.625,00;$

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp64.356.875,00 : 25 x 12) = Rp30.891.300,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp450.498.125,00+ Rp196.070.625,00 +
Rp30.891.300,00) = Rp677.460.050,00;

44. Sandi Lintungan:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp95.833.238,00) = Rp862.499.142,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp95.833.238,00) =
Rp574.999.428,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp95.833.238,00 : 25 x 12) = Rp45.999.945,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp862.499.142,00 + Rp574.999.428,00
+ Rp45.999.945,00) = Rp1.483.498.515,00;

45. Yolanda Yosephine:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp58.777.719,00) = Rp528.999.471,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp58.777.719,00) =
Rp352.666.314,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp58.777.719,00 : 25 x 12) = Rp28.213.305,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp528.999.471,00+ Rp352.666.314,00
+ Rp28.213.305,00) = Rp909.879.090,00;

46. Rizal Hiron:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.364.063,00) = Rp84.276.567,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp9.364.063,00) =
Rp56.184.378,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp9.364.063,00 : 25 x 12) = Rp4.494.750,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp84.276.567,00 + Rp56.184.378,00 +
Rp4.494.750,00) = Rp144.955.695,00;

47. Lodewyk Rudy Kadato:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp9.729.138,00) = Rp87.562.242,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp9.729.138,00) =
Rp48.645.690,00;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp9.729.138,00 : 25 x 12) = Rp4.669.986,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp87.562.242,00 + Rp48.645.690,00 +
Rp4.669.986,00) = Rp140.877.918,00;

48. Hengky Litimii:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.400.824,00) = Rp75.607.416,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.400.824,00) =
Rp42.004.120,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp8.400.824 : 25 x 12) = Rp4.032.395,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp75.607.416,00 + Rp42.004.120,00 +
Rp4.032.395,00) = Rp159.643.921,00;

49. Fredik Daniel P Lakodja:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.322.545,00) = Rp74.902.905,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 6 x Rp8.322.545,00) =
Rp49.935.270,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp8.322.545,00 : 25 x 12) = Rp3.994.821,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp74.902.905,00 + Rp49.935.270,00 +
Rp3.994.821,00) = Rp128.832.996,00;

50. Alfred Alfiano Bitjara:

- Uang Pesangon (1 x 9 x Rp8.925.559,-) = Rp80.330.031,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja (1 x 5 x Rp8.925.559,00) =
Rp44.627.795,00;
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil);
(Rp8.924.559 : 25 x 12) = Rp4.284.268,00;
- Jumlah keseluruhan (Rp 80.330.031,00+ Rp44.627.795,00 +
Rp4.284.268,00) = Rp129.242.094,00;

Total Jumlah keseluruhan untuk 50 (lima puluh) orang:
Rp19.390.096.400,00 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan
puluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2024